

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Putusan No: 51/Pid.A/2013/Pn.GnS)

Oleh

HENDRA ARI SAPUTRA

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana. Seperti kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.51/Pid.A/2013/PN.GNS. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1)Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur? (2)Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tentang kecelakaan lalu lintas? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tentang kecelakaan lalu lintas.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada berbagai hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan berupa (1) Kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan meninggalnya seseorang sesuai dengan Studi Putusan No : 51/PID.A/2013/PN.GnS yaitu dakwaan Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, namun majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari

Hendra Ari Saputra

ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara dan atau denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Saran dalam penelitian ini adalah : Peran para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas, menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan.Serta para penegak hukum seharusnya dapat lebih memahami isi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses persidangan anak.

Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Anak